Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 42033-42038

Tinjauan Hukum atas Asas *Non Self Incrimination* serta Relevansinya terhadap Keadaan yang Memberatkan Terdakwa

Anta Rini Utami[1], Aldisa Melissa[2], Naqia Annisa Faradiz[3], Rizky Aulia Fitri[4], Dedy Yuliansyah[5]
[1 2 3 4 5] **Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**
Anta Rini Utami, e-mail: antariniutami@usk.ac.id
Aldisa Melissa, e-mail: aldisamelissa@usk.ac.id
Naqia Annisa Faradiz, e-mail: naqianisafaradiz@usk.ac.id
Rizky Aulia Fitri, e-mail: rizkyaulia23@usk.ac.id
Dedy Yuliansyah, e-mail: dedyyuliansyah@usk.ac.id

Published: July , 2026

ABSTRAK

Salah satu hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah hak untuk memberikan keterangannya secara bebas dan hak terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan di muka persidangan. Dalam teori hukum pidana, ketentuan asas ini disebut dengan *non self incrimination* dan *right to remain silent*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan. Pada praktiknya, sikap diam dan tidak mengakunya terdakwa dijadikan sebagai alasan/keadaan yang memberatkan untuk menghukum terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana dan kaitannya dengan asas *non self incrimination* dan menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP serta kaitannya dengan *asas non self incrimination*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri, harus memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitannya dengan asas *non self incrimination* adalah sungguhpun dalam proses pembuktian terdakwa membantah apa yang dituduhkan padanya, hakim tidak dibenarkan mempersalahkan terdakwa karena terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kaitannya dengan asas *non self incrimination* adalah majelis hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak terdakwa, termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya. Disarankan kepada majelis hakim yang menangani perkara pidana untuk tidak menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya sebagai bagian dari pertimbangan yang memberatkan baginya dalam putusan.

Kata kunci: asas *non self incrimination*, keterangan terdakwa, pertimbangan hakim

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) adalah keterangan terdakwa. Tafsir terhadap definisi Keterangan terdakwa adalah hal-hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam persidangan tentang apa yang diketahui atau dialaminya sendiri. Adapun keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa diluar persidangan, sepanjang keterangan itu memiliki relevansi dengan salah satu alat bukti dan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka keterangan itu dapat digunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim. Keterangan terdakwa tidaklah dimaknai dalam arti sempit, yaitu hanya terhadap hal-hal yang diakui semata, juga seluruh hal-hal yang dibantah oleh terdakwa.

Disamping mengatur mengatur mengenai alat bukti, hak tersangka dan terdakwa juga diatur secara khusus dalam KUHAP, diantaranya hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak

untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam proses hukum di muka persidangan. Jadi, terdakwa memiliki hak menurut hukum untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Apabila demikian, Ketua Majelis memberikan anjuran/nasihat kepada terdakwa agar menjawab dan tidak terdapat norma hukum yang memuat hukuman bagi terdakwa yang tidak bersedia memberikan jawaban. Ketentuan ini disebut dengan asas *non self incrimination* dan *right to remain silent*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan ataupun merugikan dirinya di muka persidangan.

Terdapat banyak kasus dimana terdakwa tidak bersedia memberikan pengakuan terhadap perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor : pertama, apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak seluruhnya benar dan dalam proses pembuktian terdapat poin-poin yang tidak memiliki kesesuaian dengan fakta dan keadaan sebagaimana kejadiannya. Namun, terdakwa tidak dapat melakukan banyak hal dalam rangka membela kepentingan hukumnya, konon lagi bila tidak terdapat satu saksipun yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan keterangan yang meringankan bagi terdakwa. Kedua, karakteristik dan sifat terdakwa yang keras dan menimbulkan pola pikir yang tidak bersedia mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, terdakwa tidak sepenuhnya merasa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, namun perbuatan itu dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu yang tidak dijadikan sebagai bagian dari materi surat dakwaan dan tidak pula dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Oleh karenanya, terdakwa tetap membantah dan menyatakan penyangkalan terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Dalam memutus suatu perkara menurut hukum, Majelis Hakim harus mendasarkan putusannya pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dengan mengacu pada alat bukti dan fakta yang mengemuka dalam sidang, dan Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadilinya. Adapun salah satu hal yang tidak boleh tidak dimuat dalam putusan hakim adalah alasan atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP. Namun, tidak ada penjabaran yang jelas terkait dengan apa saja alasan yang masuk dalam kategori memberatkan maupun yang meringankan itu. Sehingga banyak ditemukan putusan yang menjadikan pengingkaran dari terdakwa sebagai alasan yang memberatkan baginya untuk dihukum. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi penelitian terbatas pada kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan alat bukti keterangan terdakwa dan *asas non self incrimination*?
2. Apakah hal-hal yang menjadi alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP dan kaitannya dengan asas *non self incrimination*?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku mengenai hak terdakwa dan hukum acara pidana, dokumen resmi, dan hasil penelitian ahli yang berwujud laporan maupun jurnal. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), lewat analisis dokumen, produk hukum serta referensi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Perkara Pidana dan Kaitannya dengan *Asas Non Self Incrimination*

Dalam pembuktian suatu tindak pidana, keterangan terdakwa merupakan salah satu elemen penting yang wajib ada, karena melalui alat bukti tersebut dapat diketahui bagaimana suatu tindak pidana sebenarnya terjadi. Alat bukti keterangan terdakwa juga merupakan hal penting bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dalam penjatuhan vonis dalam suatu perkara. Keterangan terdakwa

yaitu apa yang terdakwa nyatakan di depan persidangan tentang segala hal yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan tersebut haruslah diartikan secara luas yaitu termasuk semua keterangan yang diberikan terdakwa baik berupa pengakuan dan/atau pengingkaran, serta keterangan yang diberikan di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Keterangan terdakwa hanya bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dikemukakan secara langsung di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang pengadilan tidaklah bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, sungguhpun diberikan diluar persidangan, sepanjang keterangan itu tercatat dan menjadi bagian dari Berita Acara Pemeriksaan serta dibubuhi tanda tangan terdakwa dan penyidik, maka keterangan itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung ditemukannya alat bukti.

Senada dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 240 ayat (2) KUHAP, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa jika keterangan yang terdakwa berikan di luar persidangan benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain maka fungsi dan nilai keterangan yang demikian itu sudah menjadi "petunjuk". Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP yang menyatakan "pengamatan hakim" sebagai alat bukti pengganti alat bukti petunjuk pada KUHAP Tahun 1981. Akan tetapi petunjuk dimaksud bukanlah petunjuk sebagaimana alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 235 KUHAP, namun petunjuk yang dimaksud adalah membantu. Seseorang haruslah dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dirinya secara meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan terdakwa tersebut harus melalui suatu pembuktian di depan sidang pengadilan, yang salah satu bagian dari proses pembuktian tersebut adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa memiliki nilai sebagai alat bukti, yaitu: pertama, harus dinyatakan di depan sidang pengadilan; kedua, keterangan itu menyangkut perbuatan yang dilakukan, dialami, atau diketahui sendiri oleh terdakwa. Setelah prinsip-prinsip di atas terpenuhi, barulah kemudian keterangan terdakwa tersebut dapat ditilik sejauh mana kekuatan pembuktiannya. Agar keterangan terdakwa dianggap memiliki nilai pembuktian, maka harus memenuhi syarat, yaitu : bebas, merupakan bukti bagi dirinya sendiri, harus memenuhi asas minimum pembuktian, dan harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Asas *non self incrimination* adalah asas yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. (Indriyanto Seno Adji, 2009) Secara khusus tidak ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai asas ini. Akan tetapi, asas ini merujuk pada ketentuan Pasal 91, Pasal 218 dan Pasal 142 KUHAP dimana dinyatakan bahwa Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Asas *non self incrimination* ini secara tegas diatur dalam Article 14 Point 3 ICCPR yang menegaskan bahwa terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan, termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah.

Dari uraian di atas, dapat diambil sebagai sebuah konklusi bahwa dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan atapun di muka persidangan, tersangka atau terdakwa tidak dapat diarahkan, digiring atau dipaksakan untuk mengakui bahwa dirinya bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahkan jika dirinya diam sekalipun, atau justru membantah apa yang dituduhkan padanya sehingga memunculkan kesan terdakwa berbelitbelit dan mempersulit jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut tetap tidak dapat dipersalahkan kepadanya karena terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri dalam suatu perkara yang dituduhkan kepadanya.

2. Hal-hal yang Menjadi Alasan yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Perkara Pidana Menurut Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP dan Kaitannya dengan Asas *Non Self Incrimination*

Putusan hakim sangat berkaitan erat dengan kemampuan hakim dalam membangun argumentasi yuridis dalam pertimbangan atau pendapat hukumnya serta keyakinannya yang didasarkan pada fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap di muka persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran yang sangat fundamental dalam

menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan pertimbangan tersebut dijadikan sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan dan lain sebagainya. (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015)

Menurut Utrech, KUHP mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu: (Utrecht, 1994)

1) Jabatan. Berdasarkan Pasal 52 KUHP, jabatan terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Dalam pasal ini disebutkan bahwa haim memiliki kewenangan untuk menambah hukuman sepertiga dari pidana yang ditentukan bagi pejabat yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatannya, atau pejabat yang memanfaatkan kekuasaan, kewenangan, sarana dan peluang yang dimiliki yang bersumber dari jabatannya.
2) KUHP mengatur pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam jangka waktu tertentu untuk pengulangan tindak pidana tertentu.
3) Penggabungan Tindak Pidana (*Concursus*). Menurut Adami Chazawi memberikan definisi tentang concursus ini dengan menggunakan istilah "perbarengan delik", yaitu suatu keadaan terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang, dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. (Adami Chazawi, 2011)

Selain pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa, terdapat pula pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu: pertama, terdakwa menunjukkan sikap hormat terhadap pengadilan, berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan; kedua, kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan publik; ketiga, terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya di muka persidangan; keempat, terdakwa tidak terbukti terlibat dalam usaha percobaan dengan kekerasan untuk melarikan diri dari penjara bersama satu atau beberapa oknum, dan kelima, terdakwa belum pernah dihukum. (J. E. Sahetapy, 2009)

Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Eddy mengatakan bahwa; selain hal-hal yang telah terdapat dalam doktrin terkait dengan pertimbangan hakim, hakim juga dapat menilai dan mempertimbangkan hal-hal lain sebagai pertimbangannya terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan itu dalam setiap kasus tentu berbeda. Misalnya, dalam kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda, motif terdakwa yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana tersebut dan apakah ia telah menikmati hasil dari tindak pidana yang ia lakukan itu akan berpengaruh besar dalam pertimbangan hukum oleh hakim. Bila terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan terhadap harta benda itu didasari pada keinginan yang kuat untuk menguasai harta benda milik orang lain, maka tentu motif itu akan dijadikan sebagai alasan yang memberatkan baginya. Sebaliknya, jika tindak pidana itu terjadi bukan karena semata-mata niat terdakwa untuk menguasai dan memiliki harta benda orang lain, namun dikarenakan situasi yang memunculkan keterpaksaan bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka tentunya hakim akan memberikan pertimbangan lain. Begitupula apabila terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, maka juga dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan. Demikian sebaliknya, apabila hasil dari tindak pidana itu belum dinikmati oleh terdakwa, maka hal demikian dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan baginya.

Eddy juga berpendapat banyak putusan hakim yang didalamnya memuat pertimbangan pertimbangan yang bersifat konvensional terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan konvensional yang dimaksud disini adalah pertimbangan yang sudah sejak lama selalu dikemukakan oleh banyak hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal pertimbangan yang memberatkan diantaranya terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan pertimbangan yang meringankan diantaranya terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dinafkahinya, mengakui perbuatannya, dan sebagainya.

Selanjutnya Eddy mengemukakan sungguhpun hakim diberi kebebasan untuk merumuskan pertimbangan terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, ia tidak

menjadikan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagai alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan. Hakim sudah seharusnya mampu melakukan penilaian yang konpherensif terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di muka persidangan, termasuk kaitan antara keterangan terdakwa dengan alat bukti yang ada. Menurutnya, menjadikan sikap terdakwa yang menggunakan haknya untuk tidak mengakui perbuatannya sebagai pertimbangan yang memberatkan adalah sikap yang tidak arif dan bijaksana.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa dalam proses persidangan yang berlangsung, Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak-hak terdakwa yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk hak terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan atau penyangkalan terhadap dakwaan, fakta dan buktibukti yang memberatkan baginya. Di satu sisi, sungguhpun hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mempertimbangkan seluruh aspek dalam penjatuhan putusan, namun di sisi lain penulis berpendapat bahwasanya penyangkalan dan sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tidak perlu dijadikian sebagai bagian pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.

CONCLUSIONS

Alat bukti keterangan terdakwa dalam perkara pidana dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi beberapa hal, yaitu diberikan secara bebas, hanya menjadi alat bukti bagi dirinya sendiri, memenuhi batas minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. Kaitan antara alat bukti keterangan terdakwa dengan asas non *self incrimination* adalah sungguhpun terdakwa tidak mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, hakim tidak dibenarkanmempersalahkan terdakwa karena kepada terdakwa diberikan hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri.

Pertimbangan hakim dalam Pasal 250 ayat (1) huruf f KUHAP terdiri dari pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Kaitannya dengan asas *non self incrimination* adalah Majelis Hakim sudah seharusnya menjaga, memenuhi dan menghormati seluruh hak terdakwa, termasuk untuk memberikan keterangan secara bebas dalam bentuk pengakuan ataupun penyangkalan terhadap dakwaan kepadanya.

REFERENSI

Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 3. *Jakarta: Raja Grafindo Persada. pp. 109.*

Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pertanggungjawaban Pidana. *Jakarta: RajaGrafindo Persada.*

Andi Hamzah, & Atmasasmita, Romli. (2025). Rekonstruksi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana Modern. *Jakarta: Sinar Grafika.*

Ari Wibowo. (2019). Konstruksi Keadaan yang Memberatkan Pidana dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(2), 289-310.*

Dwinanto Agung Wibowo. (2011). Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia, *Tesis*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dwi Lestari, & Ari Wibowo. (2024). Dilematika Penerapan Asas Non-Self-Incrimination: Antara Hak Konstitusional Terdakwa dan Keyakinan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 89-112.*

E. Utrecht. (1994). Hukum Pidana II. *Surabaya: Pustaka Tinta Mas. pp. 137.*

Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. *Jakarta: Sinar Grafika.*

Hendra Gunawan. (2025). Relevansi Sikap 'Berbelit-belit' Terdakwa di Persidangan terhadap Penjatuhan Pidana Maksimal: Analisis Perspektif Non-Self-Incrimination. *Jurnal Pidana Indonesia (JPI), 12(2), 201-218.*

Indriyanto Seno Adji. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. *Jakarta: Diadit Media. pp. 298.*

J. E. Sahetapy. (2009). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, *Malang: Setara Press: pp 302.*

Khairul Anwar. (2020). Implementasi Asas Non-Self-Incrimination dalam Pemenuhan Hak Terdakwa pada Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 9(2), 125-138*.

M. Kardjadi dan R. Soesilo. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Bogor: Politeia*.

M. Yahya Harahap (Edisi Revisi). (2024). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Kontradiksi Hak Ingkar Terdakwa dan Pemidanaan. *Jakarta: Sinar Grafika.*

Sitompul, Martin. (2022). Analisis Yuridis terhadap Hak Terdakwa untuk Tidak Menuduh Diri Sendiri dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP. *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia, 4(1), 12-28*.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. *Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.*

Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. *Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. pp. 344*.

Pratama, Aditya, & Siregar, Henry. (2025). Pedoman Penyusunan Rumusan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Pidana: Panduan bagi Hakim. *Yogyakarta: Deepublish.*

Purnomo, S. H. (2018). Dilema Hak untuk Diam (*Right to Remain Silent*) Terdakwa dan Sikap Berbelit-belit sebagai Hal yang Memberatkan Putusan Hakim. *Jurnal Mimbar Hukum, 30(1), 45-59*.

Ramadhan, F., & Alfitri. (2024). Cacat Kehendak dalam Pengakuan Terdakwa: Perlindungan Asas Non-Self-Incrimination Pasca Perubahan Pola Penyidikan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18(3), 345-360.*

Saraswati, R. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Asas Mirand_a Rights dan Non-Self-Incrimination di Tingkat Penyidikan dan Persidangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(3), 411-426*.

Sitorus, M. P. (2025). Perbandingan Hak Perlindungan dari Pengakuan Terpaksa (*Non-Self-Incrimination*) di Indonesia dan Negara Common Law. *Jurnal Law Review Universitas Pelita Harapan, 24(2), 177-194*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). *Jakarta: Rajawali Pers*.

Syarif Hidayat. (2026). Batasan Yuridis Rumusan 'Keadaan yang Memberatkan' dalam Putusan Hakim: Kajian atas Pasal 66 KUHAP dan Hak untuk Diam. *Jurnal Mimbar Hukum, 38(1), 45-62.*

Topo Santoso. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana kontemporer di Indonesia. *Depok: Rajawali Pers.*